



Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

I Nyoman Putra Yasa*, Angga Putra Kesawa, Ni Made Puspa Dewi
Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No. 11, Singaraja, Bali, Indonesia
*(putrayasainym@undiksha.ac.id)

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
2 April 2020

Tanggal diterima:
19 Mei 2020

Tanggal dipublikasi daring:
25 Juni 2020

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; reformasi perpajakan; persepsi atas sanksi perpajakan;

Pengutipan:

Yasa, I. N. P., Kesawa, A. P., & Dewi, N. M. P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5 (1), 106-129.

Keywords: *compliance of taxpayers; perceptions of tax sanction; tax payers' awareness; tax reform*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Buleleng, Bali dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan. Sementara itu, pengujian peran mediasi kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis jalur dan uji Sobel. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of awareness of taxpayers, tax administration reforms and perceptions of tax sanctions on vehicle tax revenues in Buleleng Regency of Bali with taxpayer compliance as a moderating variable. Survey method through the distribution of questionnaires as data collection instruments is conducted. Multiple linear regression analysis is used to analyze the relationship between taxpayer awareness variables, tax administration reform, the perception of tax sanctions and tax compliance. Also, to examine the mediating role it is using path analysis and Sobel test. The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax administration reforms, and perceptions of tax sanctions have a significant influence on motor vehicle tax revenue both directly and indirectly through taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pajak, bagi negara kita pajak merupakan sumber penerimaan paling tinggi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan postur APBN tahun 2020 yang dikutip melalui *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), dari total penerimaan negara sebesar Rp. 2.233,3 triliun, penerimaan dari sektor pajak diharapkan sebesar Rp. 1.865,7 triliun atau sebesar 83,5% sedangkan sisanya Rp. 367 triliun (16,4%) berasal dari penerimaan bukan pajak serta Rp. 500 Milyar berasal dari hibah. Mengingat besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor pajak (Yasa & Martadinata, 2018)

Tidak hanya bagi negara dalam hal ini pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah pajak merupakan salah satu unsur penerimaan dalam pendapatan daerah. Salah satu pajak yang memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan daerah adalah pajak kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dikutip

laman Badan Pusat Statistik (2019), dalam periode tiga tahun yaitu 2015-2017, pertumbuhan kepemilikan kendaraan di Indonesia sebesar 87,6% dari 121.281.079 unit pada tahun 2015 menjadi 138. 556.669 unit pada tahun 2017. Besarnya pertumbuhan ini seharusnya memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari pajak kendaraan adalah Provinsi Bali. Data BPS Provinsi Bali seperti yang dikutip melalui menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi pertumbuhan kepemilikan kendaraan sebesar 90,4% dari 3.725.392 unit pada tahun 2016, meningkat menjadi 4.117.949 unit pada tahun 2018. Namun peningkatan ini di tidak berdampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan (Badan Pusat Statistik Bali, 2019). Salah satu wilayah di Bali yang jumlah penerimaan pajak kendaraannya tidak memenuhi target adalah di Kabupaten Buleleng. Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pencapaian target mengalami penurunan sebesar 4,25% dari periode tahun 2015.

Berdasarkan fenomena tersebut, secara umum penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor eksternal

yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan diantaranya kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan (Arifah, Andini, & Raharjo, 2017; Dewi, Diatmika, & Yasa, 2017; Kemala, Kennedy, & Rusli, 2015; Putra & Jati, 2017). Dalam penelitiannya Dewi et al. (2017) menyarankan untuk mengembangkan penelitian terkait penerimaan pajak dengan menambahkan variabel lain salah satunya dengan menggunakan variabel pemoderasi atau variabel intervening. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dalam hubungan antara faktor eksternal yaitu kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa sumbangsih pemikiran di bidang perpajakan khususnya berkaitan dengan pajak daerah. Selain secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan

kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) (Republik Indonesia, 2009) disebutkan bahwa:

“Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*).”

Adapun pengecualian pengertian kendaraan bermotor adalah diantaranya kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan objek

pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pengertian pajak kendaraan bermotor, jelas bahwa yang menjadi objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Untuk dapat menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor diperlukan suatu dasar untuk mengenaikannya yang disebut dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) & bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak

khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor tertentu, yaitu harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi, harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama, harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama, harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Terkait dengan tarif, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali kembali menerapkan pajak progresif yang mulanya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang bersifat lebih fleksibel dan bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pemerintah Daerah Provinsi Bali, 2016).

Adapun ketentuan umum dalam pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu bahwa tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250cc yaitu kepemilikan pertama sebesar 1,5%, kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, kepemilikan keempat sebesar 3% serta kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi 250cc ke atas untuk kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3%, kepemilikan ketiga sebesar 4,5%, kepemilikan keempat sebesar 5%,

kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%. Sementara itu, tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3%, kepemilikan ketiga sebesar 4,5%, kepemilikan keempat sebesar 5%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%

Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditujukan dengan Kartu Tanda Penduduk. Di lain pihak, kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan Polri, tidak dikenakan pajak secara progresif, melainkan dengan ketentuan bahwa kendaraan bermotor umum sebesar 1 %, kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan Polri sebesar 0,5% dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Saragih, Hendrawan, & Susilawati, 2019).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk memahami, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sehingga penerimaan daerah dapat tercapai. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan membawa dampak terhadap peningkatan kepatuhan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka berdampak positif terhadap penerimaan pajak (Aswati & Nudi, 2018). Hasil penelitian Aswati & Nudi (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, keberadaan reformasi administrasi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Tujuan reformasi perpajakan salah satunya adalah untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak (Saragih et al., 2019). Masih menurut Saragih et al. (2019) semakin baik administrasi perpajakan, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat.

Selain itu, Rustam & Said (2018) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan terbukti secara signifikan positif mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Menurut Aswati & Nudi (2018) kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak karena semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor

H_{1b}: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor

H_{1c}: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor

H_{1d}: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Endrasari, Herawati, & Putri (2015) wajib pajak bertindak sebagai subjek pajak yang harus dituntut patuh akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya menggambarkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Hal ini dibuktikan oleh secara empiris oleh Putra & Jati (2017) bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adanya reformasi administrasi perpajakan pun memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemala et al. (2015) membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut Putra & Jati (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi persepsi/ keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula

pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{2a}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{2b}: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{2c}: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Besarnya setiap penerimaan pajak tergantung dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Aswati & Nudi, 2018). Guna meningkatkan tingkat penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan adanya reformasi administrasi perpajakan. Kemudian, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi

perpajakan bagi para pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{3a}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*

H_{3b}: Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*

H_{3c}: Persepsi tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebar secara langsung kepada responden yang disampel dari populasi, yakni seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Buleleng. Responden yang dipilih

merupakan wajib pajak yang ditemui langsung (*incidental sampling*) di kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng. Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

sebagai berikut:

Keterangan:

n = besar sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 10%

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{382.797}{1 + 382.797(0,1)^2}$$

$n = 99,97$ atau dibulatkan menjadi 100.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dan diadaptasi dari penelitian (Pujiwidodo, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi

Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,857 ^a	0,734	0,722	0,78852

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel dengan variabel intervening menggunakan analisis jalur dan uji Sobel. Hubungan antar variabel yang dihipotesiskan digambarkan melalui model penelitian sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis jalur. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis H_1 (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d}) dan hipotesis H_2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}). Sedangkan, analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis H_3 (H_{3a} , H_{3b} , dan H_{3c}).

Uji Hipotesis H_1

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X . Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel X dalam

menjelaskan variasi-variasi Y sangat terbatas. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013) Koefisien determinasi dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa hasil analisis koefisien determinasi dapat terlihat dari *adjusted R Square* sebesar 0,722. Artinya, penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2% sedangkan sebesar 27.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 2. Hasil Uji t Hipotesis H₁

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,075	1,162		-1,786	0,077
Peran Kesadaran	0,194	0,081	0,177	2,397	0,019
Reformasi Pajak	0,211	0,071	0,234	2,977	0,004
Persepsi Sanksi	0,116	0,057	0,153	2,022	0,046
Kepatuhan	0,438	0,089	0,426	4,929	0,000

Uji Regresi secara Individu

Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika t hitung lebih kecil daripada t tabel dengan taraf signifikansi 5% maka mempunyai pengaruh yang tidak signifikan, dan sebaliknya. Selain itu, uji t juga digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan melihat nilai sig. dalam tabel *coefficients* hasil olah data. Apabila nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima dengan signifikan, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, hasil uji regresi secara individu (uji t) hipotesis 1 disajikan dalam Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa signifikansi dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Variabel peran kesadaran memiliki signifikansi 0,019 yaitu lebih

kecil dari 0,05 (0,019<0,05) sehingga H_{1a} diterima. Variabel reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi 0,004 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05) sehingga H_{1b} diterima. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi 0,046 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,046<0,05) sehingga H_{1c} diterima. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) sehingga H_{1d} diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Uji Hipotesis H₂

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 3, ditunjukkan bahwa hasil analisis koefisien

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,783 ^a	0,613	0,601	0,91927

Tabel 4. Hasil Uji t Hipotesis H₂

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	4,278	1,280		3,343	0,001
Peran Kesadaran	0,258	0,091	0,242	2,844	0,005
Reformasi Pajak	0,343	0,075	0,391	4,579	0,000
Persepsi Sanksi	0,210	0,063	0,285	3,322	0,001

determinasi dapat terlihat dari *adjusted R Square* sebesar 0,601.

Artinya, penerimaan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 60,1% sedangkan sebesar 39,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

Uji Regresi secara Individu (Uji t)

Dalam penelitian ini, hasil uji regresi secara individu (uji t) hipotesis H₂ disajikan dalam Tabel 4, Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat

bahwa signifikansi dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Variabel peran kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05) sehingga H_{2a} diterima. Variabel reformasi administrasi perpajakan memiliki signifikansi 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05) sehingga H_{2b} diterima. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) sehingga H_{2c} diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3a} Persamaan Regresi (1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,920	1,428		5,548	0,000
X1	0,676	0,084	0,635	8,011	0,000

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3a} Persamaan Regresi (2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,543	1,227		-1,258	0,212
X1	0,300	0,082	0,274	3,679	0,000
Z	0,647	0,077	0,628	8,438	0,000

Uji Hipotesis H₃

Analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis 3 (H_{3a}, H_{3b}, dan H_{3c}) yang merupakan pengaruh variabel *intervening*. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Analisis Jalur


Dalam penelitian ini, terdapat dua persamaan regresi yaitu:

- 1) $KEP = a + p2 KES_WP + e1$
- 2) $PEN = a + p1KES_WP + p3KEP + e2$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 5 dan tabel 6.

Berdasarkan Tabel 5 hasil *output* SPSS memberikan nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak pada persamaan regresi (1) sebesar 0,635 dan signifikan pada 0,000 yang berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien *standardized* beta 0,635 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan Tabel 6, hasil analisis jalur pada persamaan regresi (2) nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak sebesar 0,274 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak sebesar 0,628 semuanya signifikan.

Nilai *standardized* beta kesadaran wajib pajak 0,274 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib



Gambar 1. Model Struktural Hasil

Analisis Jalur H_{3a}

Keterangan: KsWP = kesadaran wajib pajak; KpWP = kepatuhan wajib pajak; PPKB = penerimaan pajak kendaraan bermotor

pajak 0,628 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut:

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,403)} = 0,773$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,689)} = 0,558$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis H_{3a} disajikan dalam Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak yang berperan sebagai variabel *intervening*.

Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh kesadaran wajib pajak ke penerimaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai berikut:

Pengaruh langsung (p1):	0,274
Pengaruh tidak langsung (p2 x p3):	<u>0,399</u>
Total pengaruh korelasi X ₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)]:	0,673

Uji Sobel Hipotesis H_{3a}

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung *standar error* dari koefisien *indirect effect* (Sp2p3), sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,628)^2(0,084)^2 + (0,635)^2(0,077)^2 + (0,084)^2(0,077)^2} = 0,072$$

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari Sp2p3, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,399}{0,072} = 5,541$$

Oleh karena t hitung = 5,541 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,399 signifikan. Artinya, secara tidak langsung kesadaran wajib pajak melalui

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3b} Persamaan Regresi (1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,410	1,259		5,886	0,000
X2	0,612	0,064	0,698	9,496	0,000

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3b} Persamaan Regresi (2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,121	1,170		-0,958	0,341
X2	0,289	0,072	0,320	4,031	0,000
Z	0,596	0,082	0,579	7,302	0,000

kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Pengujian Hipotesis H_{3b}

Analisis Jalur Hipotesis H_{3b}


Reformasi administrasi perpajakan dihipotesiskan memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (p1). Namun, reformasi administrasi perpajakan juga memiliki hubungan tidak langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dari reformasi administrasi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak (p2) baru kemudian ke penerimaan pajak kendaraan bermotor (p3). Dalam

penelitian ini, terdapat dua persamaan regresi yaitu:

$$(1) \text{ KEP} = a + a \text{ REF_AP} + e1$$

$$(2) \text{ PEN} = a + c \text{ REF_AP} + \text{KEP} + e2$$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 8 dan tabel 9. Berdasarkan Tabel 8, hasil *output* SPSS memberikan nilai *standardized* beta reformasi administrasi perpajakan pada persamaan regresi (1) sebesar 0,698 dan signifikan pada 0,000 yang berarti reformasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien *standardized* beta 0,698 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan Tabel 8, hasil analisis jalur pada



Gambar 2. Model Struktural Hasil Analisis Jalur H_{3b}

Keterangan: RAP = reformasi administrasi perpajakan; KpWP = kepatuhan wajib pajak; PPKB = penerimaan pajak kendaraan bermotor

persamaan regresi (2), nilai *standardized* beta reformasi administrasi perpajakan sebesar 0,320 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak sebesar 0,579 semuanya signifikan.

Nilai *standarized* beta kesadaran wajib pajak 0,320 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standarized* beta kepatuhan wajib pajak 0,579 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut.

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,487)} = 0,716$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,696)} = 0,551$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis 3b disajikan dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Pengaruh langsung (p1):	0,320
Pengaruh tidak langsung (p2 x p3):	<u>0,404</u>
Total pengaruh korelasi X ₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)]:	0,724

Uji Sobel Hipotesis H_{3b}

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung standar error dari koefisien *indirect effect* (S_{p2p3}), sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,579)^2 (0,064)^2 + (0,698)^2 (0,082)^2 + (0,064)^2 (0,082)^2} = 0,068$$

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari S_{p2p3}, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,404}{0,068} = 5,941$$

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3c} Persamaan Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,062	1,101		9,139	0,000
X3	0,483	0,057	0,655	8,452	0,000

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Hipotesis H_{3c} Persamaan Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,331	1,165		-0,284	0,777
X3	0,196	0,058	0,258	3,350	0,001
Z	0,652	0,079	0,633	8,228	0,000

Oleh karena t hitung = 5,941 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,404 signifikan. Artinya, secara tidak langsung reformasi administrasi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengujian Hipotesis H_{3c}

Analisis Jalur Hipotesis H_{3c}


Dalam penelitian ini, persepsi tentang sanksi perpajakan dihipotesiskan memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (p1). Namun, persepsi tentang sanksi perpajakan

juga memiliki hubungan tidak langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dari persepsi tentang sanksi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak (p2) baru kemudian ke penerimaan pajak kendaraan bermotor (p3). Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) persamaan regresi yaitu:

$$(1) \text{ KEP} = a + a \text{ PER_SP} + e1$$

$$(2) \text{ PEN} = a + c \text{ PER_SP} + \text{KEP} + e2$$

Dengan demikian, hasil analisis jalur untuk persamaan regresi (1) dan (2) disajikan pada tabel 9 dan tabel 10. Berdasarkan tabel 9, hasil output SPSS memberikan nilai *standardized* beta persepsi tentang sanksi perpajakan pada persamaan regresi (1) sebesar 0,655 dan signifikan pada 0,000 yang berarti reformasi



Gambar 3. Model Struktural Hasil Analisis Jalur H_{3c}

Keterangan: PSP = persepsi tentang sanksi perpajakan; KpWP = kepatuhan wajib pajak; PPKB = penerimaan pajak kendaraan bermotor

administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien *standardized* beta 0,655 merupakan nilai *path* atau jalur p2. Kemudian, berdasarkan tabel 10, hasil analisis jalur pada persamaan regresi (2) nilai *standardized* beta persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 0,258 dan nilai *standardized* beta kepatuhan wajib pajak sebesar 0,633 semuanya signifikan.

Nilai *standarized* beta kesadaran wajib pajak 0,258 merupakan nilai jalur p1 dan nilai *standarized* beta kepatuhan wajib pajak 0,633 merupakan nilai jalur p3. Besarnya nilai e1 dan e2 dihitung sebagai berikut.

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,429)} = 0,755$$

$$e2 = \sqrt{(1 - 0,682)} = 0,564$$

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model struktur hasil analisis jalur untuk hipotesis 3c disajikan dalam Gambar 3. Berdasarkan

Gambar 3, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*). Besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Pengaruh langsung (p1): 0,258

Pengaruh tidak langsung (p2 x p3): 0,415

Total pengaruh korelasi X₁ ke Y [p1 + (p2 x p3)]: 0,673

Uji Sobel Hipotesis H_{3c}

Uji sobel diperlukan untuk menguji apakah pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien p2 dan p3 bersifat signifikan atau tidak. Uji sobel dilakukan dengan cara menghitung standar eror dari koefisien *indirect effect* (*Sp2p3*), sebagai berikut.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 =$$

$$\sqrt{(0,633)^2(0,057)^2 + (0,655)^2(0,079)^2 + (0,057)^2(0,079)^2} = 0,063$$

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan dari *Sp2p3*, selanjutnya dapat dihitung nilai t statistic pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,415}{0,063} = 6,587$$

Oleh karena t hitung = 6,587 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,665, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,415 signifikan. Artinya, secara tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis H_1 (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d}) menunjukkan nilai $sig < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, serta variabel *intervening* kepatuhan wajib pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , dan H_{1d} diterima.

Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara kesadaran wajib pajak, reformasi

administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah searah. Jika kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak meningkat, maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Sedangkan, adanya pengaruh signifikan yang dilihat dari nilai P (probabilitas) uji t dalam penelitian ini, yaitu dengan nilai P masing-masing sebesar 0,019; 0,004; 0,046; dan 0,000 yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Artinya, memang terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Widiawati (2016) bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Seiring dengan perkembangan zaman, reformasi administrasi pun dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Saragih et al. (2019) yang menyatakan bahwa, semakin baik administrasi perpajakan, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat.

Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya hingga jatuh tempo. Hasil penelitian ini didukung oleh Rustam & Said (2018) bahwa sanksi perpajakan terbukti secara signifikan positif mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian, adanya persepsi tentang sanksi perpajakan bagi wajib pajak akan mendorong penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini pun didukung oleh Rahmawati, Santoso, & Hamidi (2014), bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis H_2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}) menunjukkan nilai Sig < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, terhadap variabel *intervening* kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H_2 (H_{2a} , H_{2b} , dan H_{2c}) diterima.

Adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah. Jika kesadaran wajib pajak, reformasi

administrasi perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sedangkan, adanya pengaruh signifikan yang dilihat dari nilai P dalam uji t pada penelitian ini, yaitu dengan nilai P masing-masing sebesar 0,001; 0,005; dan 0,000 yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Artinya, memang terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Putra & Jati (2017), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Reformasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Kemala (2015), bahwa semakin baik reformasi administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

Persepsi tentang sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Sari (2015), yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin baik persepsi tentang sanksi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Hasil pengujian hipotesis H_3 (H_{3a} , H_{3b} , dan H_{3c}) menunjukkan nilai $sig < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang

sanksi perpajakan, terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui variabel *intervening* kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis H₃ (H_{3a}, H_{3b}, dan H_{3c}) diterima.

Yasa, Martadinata & Astawa (2019) menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah *power* dan *trust*. Terkait dengan *power*, kebijakan pemerintah sangat memegang peranan penting salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan sistem dengan melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu Yasa & Martadinata (2018) menyatakan bahwa perilaku etis dalam kerangka *theory of planned behavior* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *perceived behavior control* diantaranya adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat pula berpengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak (sebagai *intervening*), dengan penjelasan bahwa pengaruh langsung dan tidak

langsung kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,274 dan 0,399. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,541, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,399 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, pengaruh langsung dan tidak langsung reformasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,320 dan 0,404. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,941, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,404 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung reformasi administrasi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Terakhir, pengaruh langsung dan tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap penerimaan

pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,258 dan 0,415. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,547, lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,665. Dengan demikian, koefisien mediasi 0,415 adalah signifikan. Artinya, secara tidak langsung persepsi tentang sanksi perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik secara individu maupun secara tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Hasil penelitian ini dapat berdampak penting bagi pemerintah khususnya kepada pemerintah

Provinsi Bali. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan pemerintah Provinsi Bali dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan sosialisasi kepada wajib pajak seperti penerapan e-samsat dan SAMSAT *corner*.

Penelitian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Buleleng saja, sehingga hasil penelitian tidak bisa mengeneralisir jumlah wajib pajak kendaraan di Bali. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan seluruh wajib pajak yang ada di Bali. Selain itu, pengembangan atas penelitian dapat juga dilakukan dengan menggunakan aspek teknologi seperti akses internet atau pemahaman wajib pajak dalam menggunakan elektronik system.

REFERENSI

Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal of Accounting: Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3), 1–16.
- Aswati, W., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).
- Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Kendaraan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Bali. (2019). Pertumbuhan Kendaraan Nasional di Bali.
- Dewi, N. M. P., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsat Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Endrasari, S., Herawati, & Putri, D. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Denda, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Journal Universitas Bung Hatta*, 6(1), 1–12.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21: Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*, Vol 2 No 1, Hal 1–15.
- Kemala, W., Kennedy, & Rusli. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Kementerian keuangan Republik Indonesia. (2019). Postur APBN 2020.
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. , (2016).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116.
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 557–587.
- Rahmawati, F. N., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *JuPE-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 72–82.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang*

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., (2009).

- Rustam, A., & Said, S. (2018). Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 37–45.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 83–91.
- Sari, R. A. V. Y. dan N. S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*, Vol 2 No 1, Hal 63-78.
- Widiawati, H. S. dan E. R. M. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kediri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 1 No 2, Hal 165-173.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167.